

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD
IJARAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Oleh:
FERIA LISA SAFITRI
NPM. 14122798



Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M

**MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD
IJARAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :
FERIA LISA SAFITRI
NPM. 14122798

Pembimbing : Suci Hayati, S.Ag, MSI

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/ 2017 M**

HALAMAN PESETUJUAN

Judul Tugas Akhir : MEKANISME PRODUK TALANGAN
HAJI DENGAN AKAD *IJARAH* DI PT
BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama : FERIA LISA SAFITRI

NPM : 1412798

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro.

Pembimbing



Suci Havati, S.Ag,MSI
NIP. 19770309 2003 12 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metroiv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: B-687/In.28/FEBl/PP.00.9/...07./2017

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *LJARAH* DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG disusun oleh Nama: FERIA LISA SAFITRI, NPM : 14122798, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/17 Juli 2017.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag, MSI
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.
Sekretaris : Roza Zelvia, M.Si



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widiana Ningsiana, M.Hum

NIP. 19620923 200003 2 002

ABSTRAK
MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *IJARAH*
DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG
OLEH
FERIA LISA SAFITRI
NPM : 14122798

Dengan semakin meningkatnya keinginan setiap masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, maka semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan bagi masing-masing masyarakat. Namun, tidak hanya masyarakat yang sudah mampu dalam hal finansial saja yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. melainkan masyarakat yang termasuk dalam golongan menengah kebawah. Seiring berkembangnya teknologi didunia, dana untuk haji pun saat ini lebih dipermudah dengan adanya sistem talangan haji. Talangan haji dapat dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan kepada *Direktur* dan *Account Officer* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari arsip PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan data penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme produk talangan haji di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan akad *ijarah*, dimana akad tersebut merupakan transaksi sewa atas suatu jasa untuk pengurusan perolehan seat porsi haji ke Kemenag melalui SISKOHAT dengan imbalan *ujrah* yang disepakati. Sedangkan akad *qardh* dan akad *wakalah* merupakan akad pelengkap.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Feria Lisa Safitri
NPM : 14122798
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2017

Peneliti,



FERIA LISA SAFITRI

NPM. 14122798

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*
(QS. Al-Maidah/5:2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Kelik Gembong Saputro dan ibunda May Saroh tersayang yang telah membesarkan dan mengasuhku sejak kecil dengan kasih sayang serta mendoakan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini
2. Kakakku Ratna Fitri Kusuma dan adikku Kinanti Endah Prastiwi tersayang yang telah memberikan dukungan semangat dan perhatiannya dalam memahami perjuanganku untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Sahabat dan temanku seangkatan yang telah memberi warna-warni semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
4. Almamaterku IAIN Metro yang telah menjadi kebanggaan peneliti dalam menuntut ilmu

Peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa selalu membalas kebaikan mereka dan Tugas Akhir dapat bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD IJARAH DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG”** ini. Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahli Madya (Amd).

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syari'ah IAIN Metro.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Bapak Toni Utomo, selaku Direktur Utama PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang memberi izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.
8. Bapak Sugiyanto, selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang memberi izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.

9. Bapak Miftakhul Fajar, selaku *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian.
10. Seluruh karyawan dan karyawan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan kelengkapan informasi tentang penelitian.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin yarobalalamin.

Metro, Mei 2017

Peneliti,



FERIA LISA SAFITRI

NPM.14122798

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINILITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Teknik Analisa Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Ijarah</i>	13
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	16
3. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Ijarah</i>	19
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	21
5. Aplikasi <i>Ijarah</i> Dalam Lembaga Keuangan	23
B. Produk Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	28
1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	28
2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	30
3. Struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	31
4. Definisi Pekerjaan	32
B. Produk Talangan Haji PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	41

1. Pengertian Talangan Haji Aman Syariah	41
2. Keunggulan Talangan Haji Aman Syariah.....	41
3. Persyaratan Talangan Haji Aman Syariah.....	42
C. Akad yang Digunakan dalam Produk Talangan Haji.....	43
D. Penerapan Akad <i>Ijarah</i> dalam Produk Talangan Haji	47
E. Mekanisme Produk Talangan Haji Dengan Akad <i>Ijarah</i> di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.¹Selain itu Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya

¹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cetakan pertama, h. 1

²*Ibid.*, h. 2

agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik.³

Konsep operasional Bank Syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee*. Kegiatan operasional antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan yang lainnya itu sama. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa perbankan untuk mempermudah lalulintas pembayaran sesuai ketentuan syariat yang berlaku secara Islami, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, dalam konsep operasionalnya juga melakukan kegiatan yang berbasis syariah salah satunya seperti *ijarah* yang biasa dikenal dengan istilah sewa-menyewa.⁴

Produk yang ditawarkan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung berupa jasa yaitu dana berupa talangan haji. Produk jasa yang ditawarkan pada dana talangan haji pada dasarnya yang dipersewakan yaitu berupa

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), edisi keempat, h. 25

⁴Muhammad, *Bank Syariah analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia,2002), h. 132.

jasa perbankan untuk memfasilitasi dan membiayai semua yang diperlukan untuk pendaftaran haji termasuk dana talangan yang disetorkan ke SISKOHAT untuk kemudahan pendaftaran haji.

Ibadah Haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam yang ke lima. Secara arti kata, lafaz haji yang berasal berasal dari bahasa arab, berarti “bersengaja”. Dalam artian terminologis diantara rumusannya adalah: menziarahi ka’bah dengan melakukan serangkaian ibadah haji di Mesjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji ataupun umrah.⁵

Rukun dan wajib adalah dua istilah yang digunakan oleh semua ulama fiqh hanya dalam ibadah haji. Keduanya sama-sama mesti dikerjakan. Namun ada perbedaan diantara keduanya, meskipun dalam banyak hal keduanya adalah sama. Rukun dalam haji adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh tertinggal dalam arti bila salah satu rukun yang ditentukan tertinggal, hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun berikutnya. Wajib adalah perbuatan yang mesti dilakukan, namun bila satu diantaranya tertinggal tidak membawa kepada batalnya haji itu, hanya diwajibkan melakukan perbuatan lain sebagai penggantinya. Yang menjadi dasar hukum bagi rukun itu adalah dalil yang kuat dari al-Quran atau hadits mutawatir, sedangkan dasar hukum dari yang wajib itu hanyalah dalil yang tidak kuat seperti hadits ahad.

⁵Amir Syafruddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Cetakan ke-1, h. 59

Dengan semakin meningkatnya keinginan setiap masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, maka semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan bagi masing-masing masyarakat. Namun, tidak hanya masyarakat yang sudah mampu dalam hal finansial saja yang menginginkan untuk melakukan ibadah haji tersebut. melainkan masyarakat yang termasuk dalam golongan menengah kebawah. Seiring berkembangnya teknologi didunia, dana untuk haji pun saat ini lebih dipermudah dengan adanya sistem talangan haji. Talangan haji dapat dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Salah satu bank umum syariah yang telah menyediakan sarana talangan haji tersebut adalah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah produk Pembiayaan Porsi Ibadah Haji (PPIH). Pembiayaan Porsi Ibadah Haji (PPIH) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditunjukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji⁶. Talangan Haji pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan akad *Ijarah* yang bekerjasama dengan Kementerian Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

⁶Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku *Direktur*, pada 21 April 2017

Keunggulan dari Talangan Haji Aman Syariah yaitu⁷ :

1. Biaya administrasi ringan serta proses cepat dan mudah.
2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 6 (enam) tahun.
3. Maksimal sebesar 95% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji.
4. Dapat menerima lebih dari 1 fasilitas pembiayaan.
5. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis

Penelitian ini penting dilakukan karena seharusnya dengan adanya opsi produk talangan haji bertujuan untuk mewujudkan impian ibadah haji dengan adil dan tentram. Berkaitan dengan itu proses pemberangkatan haji kurang lebih harus menunggu sampai 15 tahun. Adanya opsi produk talangan haji inilah yang menjadikan solusi untuk calon ibadah haji yang belum mempunyai cukup uang secara tunai yang disetorkan ke Kementrian Agama dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), maka melalui salah satu lembaga keuangan syariah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mengeluarkan produk talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah*.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “**Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *Ijarah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung**”.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku *Direktur*, pada 21 April 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi penelitian ini adalah:

1. Mengapa di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan akad *ijarah* dalam produk talangan haji?
2. Bagaimana Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *Ijarah* di PT BPRS Aman Syariah Sekampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan akad *ijarah*.
2. Untuk mengetahui mekanisme produk talangan haji dengan akad *ijarah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian Tugas Akhir (TA) ini untuk berbagai pihak, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran penelitian terutama dalam pengembangan teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama ini agar dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai bagaimana mekanisme produk talangan haji dengan akad

ijarah. Dan dapat menjadi referensi serta tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di bank syariah dan dapat menjadi masukan bagi pengelola bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi.⁸ Yaitu dengan tempat penelitian di PT BPRS Aman Syariah Sekampung.

Sifat penelitian *inideskriptif kualitatif* yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* (pasti, faktual, nyata), digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,

⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.⁹

Jadi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan hitungan sehingga penelitian ini dapat diartikan berupa keterangan tentang penerapan akad *ijarah* pada produk talangan haji di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat peneliti menggali dan mendapatkan data. Dan untuk sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁰ Data primer di peroleh langsung dari sumber pertama yaitu peneliti dapatkan dari Bapak Sugiyanto selaku *Direktur* dan Bapak Miftakhul Fajar selaku *Account Officer* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

h. 9 ⁹Sugiono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R dan D* (Alfabeta; Bandung 2012),

¹⁰*Ibid*, h. 22.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi rujukan penulis, diantaranya :

- a) Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008)
- b) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001)
- c) Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- d) Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Penekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- e) Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- f) Muhammad, *Bank Syariah analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia,2002)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulisan menggunakan teknik antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹ dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada Miftakhul Fajar

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif - Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 231

selaku *Account Officer* tentang mekanisme produk talangan haji dengan akad *Ijarah* di PT BPRS Aman Syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul tugas akhir peneliti atau variabel yang berupa autobiografi, catatan, buku, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen di PT. BPRS Aman Syariah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

Penggunaan teknik analisa data dalam suatu penelitian sangat tergantung pada tujuan penelitian. Adapun teknik analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh berasal dari keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cetakan ke-10, h. 244

Kemudian data diolah dan di analisa tentang mekanisme produk talangan haji dengan akad *Ijarah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah , tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang tinjauan umum produk talangan haji, diawali dari pengertian akad *ijarah*, landasan hukum, rukun dan syarat, dan aplikasi *ijarah* dalam lembaga keuangan,

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, visi dan misi, struktur organisasi, defnisi pekerjaan, produk talangan haji, akad dalam produk talangan haji, penerapan akad *ijarah* serta mekanisme produk talangan hajiPT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam perkembangan kebahasaan berikutnya, kata *ijarah* itu dipahami sebagai “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan.¹³ Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu’ajjir*) dengan penyewa (*musta’jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵ Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset untuk mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian menyewakan kepada yang membutuhkan aset tersebut.

¹³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 121

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta ; Kencana, 2009), cetak ke-1, h. 349

¹⁵ Amir Mahmud, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2010), cetakan ke-1, h. 27

Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang antara dua pihak.¹⁶ *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan *ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (*permormance*) objek yang disewa/diupah. Pada *ijarah*, tidak terjadi pemindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan.

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁷ *Ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹⁸ *Ijarah* adalah transaksi sewa-

¹⁶ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 1999), cetakan pertama, h. 205

¹⁷ Muhammad Syafi'i aAntonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), cetakan ke-1, h. 117

¹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cetakan pertama, h. 43

menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁹

Menurut fatwa DSN Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁰ Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat digaris bawahi bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Transaksi sewa (*ijarah*) terjadi berdasarkan adanya pemindahan manfaat, jadi pada dasarnya, prinsip sewa sama dengan prinsip jual beli tetapi berbeda pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya ialah barang, maka pada sewa objek pelayanan (jasa/manfaat).²¹

¹⁹ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 73

²⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi keempat, h. 138)

²¹ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014), h. 34

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai benyuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah :²²

- a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b) kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d) Aset tidak boleh di jual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Quran

قَالَتْ إِحَدُنُهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيْ هَيْبَتِي عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَبٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

²² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011), Cetakan ke-3, h. 101

“(26)salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (27)berkatalah dia (syu’aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.(QS.Al-Qashah ayat 26 dan 27)²³

b. Al-hadits

Landasan syariah pembiayaan *ijarah* yaitu didalam al-hadits, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari ibnu ‘umar r.a ia berkata “rasulullah S.A.W bersaba, ‘berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.’ “(H.R. ibnu majah).²⁴

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِخْتَجَمَ أَنبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya”. (HR. Al-Bukhari)²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya : Danakarya, 2004), h. 549

²⁴ Ahmad Ward Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cetakan ke-1, h. 320

c. Ijma'

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.²⁶ Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.

Landasan hukum pembiayaan *ijarah* yaitu no. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000, tentang pembiayaan *ijarah*. PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Suariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007.²⁷

²⁵ Ibid., h. 319

²⁶ Ibid., h. 320

²⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), edisi keempat, h. 482

3. Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 : Pembiayaan *Ijarah*²⁸

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa kenyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *Ijarah* adalah:
 - a. Manfaat barang sewa; atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.

Kedua Ketentuan Obyek *Ijarah*:

1. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

²⁸ [Http://Syafaatmuhari.wordpress.com/fata-dsn-mui/](http://Syafaatmuhari.wordpress.com/fata-dsn-mui/) Diakses pada 20 mei 2017

6. Spesifik manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa.
2. Menyediakan barang yg disewakan atau jasa yang diberikan
 - a. Menanggung biaya pembelian barang
 - b. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
3. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau

jasa:

- a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan juga bukan kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*²⁹

Rukun adalah akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), cetakan ke-3, h. 101

- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa), dan
- c. *Shigah*, yaitu *ijab* dan *Qabul*.

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah :

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijarah* dihentikan saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak terakhir.

Syarat-syarat diatas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang

ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan :

- a) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapat pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
- b) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

5. Aplikasi *Ijarah* Dalam Lembaga Keuangan³⁰

Aplikasi dalam lembaga keuangan : akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa), dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Karena itu, biasanya *ijarah* ini dinamai dengan *ijarah walliktina* atau *ijarah al-Muntahia Bittamliik*.

³⁰ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 1999), cetakan pertama, h. 204

Qardh wal Ijarah merupakan penggabungan dari dua jenis akad yaitu akad *qardh* (pinjaman) dan akad *ijarah* (jasa), dimana dalam praktiknya di perbankan syariah diperbolehkan selama tidak menimbulkan unsur riba. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) *Qardh* adalah pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relative pendek dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya. Dalam transaksi ini nasabah hanya mengembalikan pokok. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*.

B. Produk Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah

Secara arti kata, lafaz haji yang berasal dari bahasa arab, berarti “bersengaja”. Dalam artian terminologis diantara rumusannya adalah: menziarahi ka’bah dengan melakukan serangkaian ibadah haji di Mesjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji ataupun umrah.³¹ Talangan Haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di KEMENAG. Artinya Talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.

³¹ Amir Syarifudin, *Daris-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Cetakan ke-1, h. 59

Talangan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, namun memiliki kekurangan dana untuk melunasi syarat minimal setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- untuk mendapatkan kuota haji.³²

Landasan hukum Talangan Haji terdapat dalam al-quran dan Hadis, yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(QS. Al-Maidah ayat : 1)³³

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, ditetapkan bahwa :³⁴

³² <http://dayatfsh.blogspot.com/2013/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html> akses pada 24 mei 2017

³³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya : Danakarya, 2004), h. 141

³⁴ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta : Gaung Persada, 2006)

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang di lakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dasar hukum produk Talangan Haji tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran, Al-Sunah, Ijma', dan Qiyas. Sehingga dasar hukumnya dapat kita dapatkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji : ³⁵

- a. Peningkatan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

³⁵ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), Cetakan ke-1, h. 926

- b. Pemerintah segera menyelesaikan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-undang ini, mengingat ketentuan pasal 66 menyatakan bahwa penyelesaian peraturan tersebut dilakukan paling lambat 6 bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini pada tanggal 28 April 2008.
- c. Perlu segera dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia sesuai amanat Undang-Undang guna melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah segera mengusulkan keanggotaannya untuk diangkat oleh Presiden, mengingat ketentuan Undang-Undang bahwa KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung

1. Sejarah PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung³⁶

Menjelang Februari 2012 pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend yang membaik, hal ini disertai dengan turunya tingkat *BI-rate* menjadi sebesar 5,75% dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang stabil terhadap dollar. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor ekonomi berada pada kondisi stabil karena didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil. Harapan banyak pihak, sektor perbankan khususnya Bank Syariah dapat meningkatkan pembiayaannya dengan margin/bagi hasil yang lebih kompetitif di pasar, sehingga secara umum dapat menggerakkan sektor riil dan roda perekonomian nasional lebih bergairah. Namun, hal ini tidak mengurangi kewaspadaan perbankan supaya tidak bias menginterpretasikan data yang pada dasarnya menggambarkan berbagai indikator ekonomi yang senantiasa bergerak secara dinamis sehingga faktor kehati-hatian perbankan dalam penyaluran dana senantiasa terjaga.

Merupakan tantangan bagi sektor perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi syariah dewasa ini. Pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan

³⁶ PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*

pengembangan produk-produk syariah yang lebih variatif dan lebih menarik, memberikan kemudahan dalam pelayanan yang komprehensif dan terpadu terhadap kepuasan pelanggan sehingga terciptanya layanan prima (*service excellent*) bagi nasabah.

Selain karena pertimbangan ekspansi bisnis dan persaingan antara usaha sejenis semakin ketat juga berdampak pada strategi pengembangan usaha, maka diperlukan konsolidasi internal yang solid guna menyiapkan sumber daya Insani, infrastuktur dan pondasi perusahaan yang lebih kokoh untuk menghasilkan kinerja yang efisien, semakin berkembang dan kuat secara operasional.

Bank yang beroperasional di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam kemitraan dan dimiliki daya saing yang tinggi dengan Lembaga Keuangan lainnya yang telah ada dengan mengedepankan etika berbisnis yang sesuai dengan syariah itu sendiri, sehingga *image* atau citra bank akan mendapatkan respon positif di hati masyarakat Lampung Timur. Untuk mencapai hal tersebut tentu tidaklah mudah, tetapi butuh upaya keras dan cerdas dalam mewujudkannya.³⁷

³⁷ PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*

2. Visi Dan Misi PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung

a. Visi :

Menjadi BPRS yang sehat dan mampu memberikan kontribusi terhadap para stake holder dengan semboyan “ *berusaha sesuai syariah untuk hari esok yang lebih cerah*”.


b. Misi :

- 1) Membantu/ mengembangkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Lampung Timur.³⁸
- 2) konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparan, tertip azas dan prosedur serta *compliance* terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa Syariah Nasional.
- 3) mensyiarakan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.

³⁸ PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*

3. Sturkur Organisasi PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung

Tabel 1.3



Untuk memperlancar tugas PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, maka diperlukan struktur organisasi yang mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung.

4. Definisi Pekerjaan

Berikut ini adalah sebagian tugas dari Struktur Organisasi PT.

BPRS AMAN Syariah Sekampung.

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

- 1) Memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris.
- 2) Kewenangan RUPS ditentukan berdasarkan undang-undang perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan.
- 3) RUPS berkewajiban memberikan keterangan-keterangan mengenai perseroan bagi pemegang saham.

b. Komisaris

- 1) Komisaris menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang harus dijalankan Direksi.
- 2) Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan Bank yang dilakukan oleh Direksi dan berkewajiban memberikan bantuan serta nasehat kepada Direksi.
- 3) Komisaris untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan tertentu berwenang mengurus bank, apabila seluruh Direksi berhalangan menjalankan tugasnya lainnya.
- 4) Komisaris berwenang dapat meminta untuk mengadakan rapat dengan Direksi, apabila dianggap perlu.

5) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berwenang memeriksa buku-buku, surat-surat, dan keadaan uang kas serta barang-barang lainnya.

c. Dewan Pengawas Syariah

1) Dewan pengawas Syariah berwenang menyetujui / merekomendasikan atau menolak terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan / dipasarkan pada masyarakat yang diajukan oleh Direksi.

2) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh bank yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

3) Dewan Pengawas Syariah baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berwenang untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktifitas bank ditinjau dari sudut pandang syariah islam.

4) Dewan Pengawas Syariah menyampaikan teguran melalui Komisaris terhadap penyimpangan syariah yang dilakukan oleh Direksi.

d. Direktur Utama

1) Direktur utama mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PT. BPRS AMAN Syrish Sekampung.

- 2) Memimpin PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris.
 - 3) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris.
 - 4) Mengamankan dan mengawasi tugas pekerja PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung secara aktif.
- e. Direktur
- 1) Membantu tugas Direktur Utama.
 - 2) Pemberian pembiayaan.
 - 3) *Underspot* atas permohonan pembiayaan yang telah disurvei petugas.
 - 4) Laporan keuangan / Neraca dan Laba Rugi.
- f. Internal Auditor
- 1) Membantu Direksi dalam tugas pengawasan terhadap terlaksananya Audit Internal yang meliputi *Financial Audit* / program-program kerja dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank, Manajemen audit dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
 - 2) Audit internal menyusun program Audit minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- 3) Audit internal melakukan audit internal pada segenap urusan, bagian dan kegiatan bank sesuai dengan program audit yang meliputi kelayakan keuangan, operasional dan manajemen.
- 4) Melakukan pemeriksaan semua bukti-bukti pembukuan, dokumen-dokumen keuangan, file-file yang berhubungan dengan tugas audit.

g. Kepala Bagian Pembiayaan Dan Dana

- 1) menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan dan mempersiapkan buku registrasi dan formulir-formulir yang diperlukan.
- 2) Meneliti permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan, dan mengadakan pemeriksaan di tempat usaha.
- 3) Memberikan petunjuk kepada calon nasabah pembiayaan mengenai peraturan pembayaran kembali pembiayaannya termasuk pendapatan bagi hasil, biaya administrasi yang berlaku dibank.

h. Account Officer

- 1) Membantu kepala bagian pembiayaan dan dana dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas nasabah pembiayaan.
- 2) Melakukan analisa ekonomi dan penilaian kelayakan atas permohonan pembiayaan calon nasabah pembiayaan.

- 3) Mengadakan pengamatan tentang kesempatan dan peluang pasar terhadap potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan diidentifikasi atas proyek-proyek yang dapat dibiayai.
 - 4) Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah pembiayaan dalam permohonan dan melakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) atas usaha dan tempat tinggal calon nasabah pembiayaan.
- i. Customer Service
- 1) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah semua kondisi dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembukuan rekening tabungan/ deposito dan permohonan pembiayaan.
 - 2) Meminta calon nasabah untuk mengisi, melengkapi dan mendatangkan formulir aplikasi permohonan dan syarat-syarat lainnya.
 - 3) Mencocokkan foto copy identitas diri dengan aslinya dan membutuhkan stempel “sesuai aslinya” dan paraf.
- j. Legal Officer
- 1) Analisa dan survey ulang calon nasabah pembiayaan.
 - 2) Pengecekan untuk jaminan nasabah dalam bentuk sertifikat.
 - 3) Membuat laporan transaksi, analisa pembiayaan bersama dengan pembiayaan.
 - 4) Memeriksa akad dan tanda terima serta kekurangan kelengkapan data pembiayaan secara hukum (sampai cacat hukum) sebelum rapat *Loon Commite*.

k. Collector

- 1) Memberikan pelayanan setoran tabungan kepada nasabah secara jemput bola setiap hari.
- 2) Memberikan penarikan tabungan kepada nasabah sesuai otoritas yang diberikan oleh Direksi.
- 3) Membereskan dan menyortir uang hasil dari setoran tabungan nasabah.
- 4) Menjumlahkan dan mencocokkan uang serta fisik bukti setoran / slip setoran.

l. Kepala Bagian Operasional

- 1) Membantu Direksi dalam perencanaan penghimpun dana dan pengelolaan dan masyarakat dan pihak yang dipercayakan kepada bank serta mengatur likuiditas bank.
- 2) Membuat dan menyusun program aktifitas rencana kerja dalam ruang lingkup urusan operasional untuk periode tahun berikutnya.
- 3) Mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi semua kegiatan personil yang berada di bawahnya.
- 4) Mengkoordinir pembuatan/ menyampaikan laporan berkala tentang kinerja dan evaluasi kegiatan operasional kepada Direksi.

m. Teller

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayar uang atas nama bank dengan memperhatikan keabsahan dari dokumen/ waktu keuangan tersebut.

- 2) Menghitung dan menerima uang setoran dari nasabah berupa tabungan, deposito pembyaran dan setoran lainnya.
- 3) Membayarakan uang atas nama bank berupa tabungan dan deposito.

n. Administrasi

- 1) Meyelenggarakan tata usaha nasabah tabungan, nasabah deposito, nasabah lainnya yang berhubungan dengan dana dan jasa-jasa lainnya.
- 2) Melaksanakan dan melayani transaksi-transaksi baik tunai maupun pemindahbukuan dari nasabah tabungan , nasabah deposito dan nasabah jasa lainnya.
- 3) Membantu Customer Service memberikan informasi serta melayani nasabah dalam urusan pembukuan, perhitungan bagi hasil, penambahanserta oenutupan tabungan dan deposito untuk administrasi.
- 4) Memeriksa dan mencocokkan warkat-warkat /slip-slip penyertoran dan penarikan tabungan atau diposito nasabah untuk dibubukan kedalam kartu rekening nasabah

o. Administrasi Pembiayaan

- 1) Menyelenggarakan administrasi / tata usaha pembiayaan mulai dari disetujui permohonan pembiayaan sampai dengan terealisainya pembiayaan.

- 2) Menyelenggarakan pembuatan dokumen-dokumen pembiayaan bagi nasabah yang telah disetujui seperti akad pembiayaan, warkat jaminan dan sebagainya yang menyangkut realisasi pembiayaan nasabah.
- 3) Menyelenggarakan penyimpanan arsip dan dokumen-dokumen pembiayaan.
- 4) Membantu nasabah yang membutuhkan informasi administrasi dalam hubungannya dengan pembiayaan.

p. Accounting

- 1) Menerima slip-slip pembukuan dari bagian yang berwenang.
- 2) Melaksanakan frooping atas slip-slip pembukuan froop harian neraca untuk diposting ke dalam komputer.
- 3) Melakukan posting slip-slip pembukuan pada komputer / mesin tik dan memeriksa hasil posting.
- 4) Melakukan pencetakan pada komputer / mesin tik untuk transaksi harian, neraca percobaan harian, neraca laba rugi dan neraca bulanan.

q. Kepala Bagian Sumber Daya Insani & Umum

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina semua kegiatan personil pada bagian sumber daya insani dan umum.
- 2) Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen maupun ketentuan pemerintah.

3) Mengkoordinir pembuatan, pengiriman, penyimpanan dokumen-dokumen baik eksternal maupun internal.

4) Mengkoordinir dalam menyelenggarakan dan mengurus segala sesuatu tentang kepegawaian dan terlaksananya hak dan kewajiban karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

r. Sekretariat

1) Membantu kelancaran tugas-tugas kepala bagian sumber Daya Insani dan Umum dalam hal pembuatan, penyimpanan dan penyimpanan dokumen-dokumen yang menyangkut urusan Direksi.

2) Membuat, mencatat, mengirimkan dan mengagendakan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.

s. Personalia

1) Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan yang telah digariskan manajemen.

2) Menginventarisir persoalan-persoalan internal bank yang menyangkut ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja.

3) Mengagendakan surat-surat keputusan Direksi tentang penerimaan, pengangkatan serta kenaikan pangkat karyawan.

4) Menyiapkan dan menyelenggarakan absensi karyawan dalam menjaga ketertiban bekerja.

t. Office Boy

Bertugas untuk membersihkan lingkungan lembaga keuangan agar memberikan kesan yang nyaman bagi para nasabah yang ada di dalam lembaga keuangan.³⁹

B. Produk Talangan Haji PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Pengertian Talangan Haji Aman Syariah

Talangan haji Aman Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementrian Agama untuk mendapatkan nomor *seat* porsi Haji dengan menggunakan akad *Ijarah*.⁴⁰

2. Keunggulan Talangan Haji Aman Syariah

Dalam produknya Talangan Haji Aman Syariah memiliki keunggulan tersendiri diantaranya, yaitu :⁴¹

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Dapat menerima lebih dari 1 fasilitas pembiayaan, yang dapat diberikan kepada suami/istri, keluarga, kerabat, dll.
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 6 (enam) tahun.
- d. Maksimal sebesar 95% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji

³⁹ PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku *Direktur*, pada 21 April 2017

⁴¹ PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil Umum*

e. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis.

3. Kriteria Pemohon

a. Merupakan perorangan (*personal loan*)

b. Memiliki rencana yang pasti untuk berangkat haji.

c. Memiliki sumber pelunasan yang jelas dan dinilai *credible*.

d. Pemberian pembiayaan haji dapat dilakukan melalui pola kerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun secara persoal.

e. Pembiayaan melalui kerjasama, diutamakan melalui kerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang telah terdaftar di Kementerian Agama.

4. Persyaratan Talangan Haji Aman Syariah

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah calon haji untuk bisa mendapatkan pembiayaan dana talangan haji pada PT. Bank Aman Syariah Sekampung, adalah sebagai berikut :⁴²

a. Telah memiliki rekening Bank Aman Stariah

b. Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung.

c. Melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga (KK)

d. Menyerahkan bukti penghasilan

e. Menyerahkan surat keterangan masa kerja

⁴² Brosur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

- f. Melampirkan surat kuasa untuk membatalkan keberangkatan Haji jika nasabah menunggak pembiayaan.

C. Akad yang Digunakan dalam Produk Talangan Haji

Akad yang digunakan yaitu akad *ijarah*, akad *qardh* dan akad *wakalah* yang dijadikan satu kesatuan akad atau akad pelengkap untuk mempermudah para nasabah.

1. Akad *Ijarah*

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad sewa-menyewa (*ijarah*). *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Inti dari suatu perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.⁴³ PT. BPRS Aman syariah selaku institut keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah melalui mekanisme produk dana talangan haji. Akad *ijarah* adalah akad utama karena dengan akad ini bank melakukan pengurusan pendaftaran /pelunasan ke Kemenag melalui SISKOHAT, pengurusan inilah yang disebut jasa untuk disewakan kepada nasabah calon haji.⁴⁴

⁴³ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), 2007, h. 116

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku *Direktur*, pada 17 April 2017

Pembayaran *ujrah* dan sewa sesuai kesepakatan. Menurut Hendi Suhendi, jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.⁴⁵

Kewajiban *ujrah* didasarkan pada tiga perkara yaitu mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad, mempercepat tanpa adanya syarat, dan dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah maka hal itu dibolehkan.⁴⁶

Salah satu Bank Syariah seperti PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mengeluarkan produk perbankan berupa Dana Talangan Haji. Dengan adanya produk ini, merupakan salah satu produk PT. BPRS Aman Syariah dalam rangka menunaikan ibadah haji sesegera mungkin dapat terlaksana dengan cara memberikan dana talangan guna mendapatkan *booking seat* (porsi ibadah haji di Kementerian Agama).

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo), 2007, h. 113

⁴⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia), 2004, h. 132

2. Akad *Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, ataupun pinjaman tanpa laba. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya.⁴⁷ Implementasi di perbankan syariah dana kebajikan diterapkan pada akad *qardh* dimana nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Syarat dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam akad transaksi yaitu kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Sumber dana *qardh* berasal dari sebagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah.⁴⁸

Dana *qardh* dalam perbankan syariah juga diterapkan kedalam dana talangan haji untuk memberikan pinjaman dana setoran awal BPIH. Dalam penerapan dana talangan haji di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, akad *qardh* ini dijadikan satu kesatuan dengan akad *ijarah* guna mempermudah para nasabah untuk menandatangani

⁴⁷ Mervyn K. Lewis dkk. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta), 2007, h. 83

⁴⁸ Muhammad, Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana), 2009, h. 174

surat perjanjian kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah.

3. Akad *Wakalah*

Wakalah atau bisa disebut perwakilan, perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanat. Syarat-syarat dari akad *wakalah* yaitu obyek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Akad *ijarah bil ujarah* harus mencantumkan hak, kewajiban nasabah dan bank. Penentuan besaran cara dan waktu pemotongan *fee ujarah* dari modal awal dan *premi*. Syarat yang disepakati sesuai dengan jenis produk yang ditransaksikan. Akad *qardh* dapat diterapkan pada produk dana talangan haji yang mengandung unsur tabungan dan unsur non tabungan. Obyek pada akad *qardh* meliputi kegiatan untuk administrasi, peminjaman dana talangan untuk pendaftaran ke KEMENAG untuk membantu nasabah yang belum mempunyai uang secara tunai karena menunggu asset yang dimiliki seperti deposito yang belum jatuh tempo. Prinsip akad *wakalah bil ujarah* pada produk dana talangan haji boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai wakil nasabah dan bank tidak berhak memperoleh bagian dari hasil transaksi karena yang digunakan adalah pelaksanaan akad *wakalah* yang bersifat amanah bukan tanggungan

sehingga wakil tidak menanggung resiko kerugian kecuali karena kecerobohan dan *wanprestasi* disamping sifat akad pada umumnya.

D. Penerapan Akad *Ijarah* dalam Produk Talangan Haji

Talangan Haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan haji, namun memiliki kekurangan dana untuk melunasi syarat minimal setoran awal Rp 25.000.000,- untuk mendapatkan kuota haji. Pada PT. BPRS Aman Syariah terdapat produk pembiayaan yang diperuntukan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu produk pembiayaan Porsi Ibadah Haji (PPIH). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, ditetapkan bahwa :⁴⁹

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

⁴⁹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta : Gaung Persada, 2006)

Talangan haji pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan akad *Ijarah* yang merupakan pembiayaan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Akad *ijarah* dan akad *qardh* merupakan penggabungan dari dua jenis akad yaitu akad *ijarah* (jasa) dan akad *qardh* (pinjaman). Dimana dasar hukum *qardh* dan *ijarah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di lembaga keuangan syariah.

Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk Talangan Haji yaitu berupa sewa jasa dalam pengurusan perolehan *seat* porsi haji ke Kemenag melalui SISKOHAT dengan setoran awal sebesar Rp.25.000.000. PT. BPRS Aman Syariah menetapkan pinjaman senilai Rp.25.000.000,- agar masyarakat yang belum mempunyai cukup uang dapat ikut menunaikan ibadah haji.⁵⁰

Dalam pelaksanaannya, pelunasan talangan haji menggunakan angsuran dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan Tabungan Aman Syariah dengan mendebet dari rekening saldo tabungan secara otomatis.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku *Direktur*, pada 17 April 2017

Berikut simulasi angsuran pembiayaan Ibadah Haji⁵¹

Jumlah pembiayaan	Jangka waktu					
	1 Th	2 Th	3 Th	4 Th	5 Th	6 Th
10.000.000	953.400	536.700	397.800	328.400	286.700	258.900
15.000.000	1.430.000	805.000	596.700	492.500	430.000	388.400
20.000.000	1.906.700	1.073.400	795.600	656.700	573.400	517.800
25.000.000	2.383.400	1.341.700	994.500	820.900	716.700	647.300

Dari tabel simulasi angsuran pembiayaan Talangan Haji diatas dapat diketahui jika nasabah calon haji membutuhkan talangan sebesar Rp. 25.000.000 maka nasabah calon haji harus membayar angsuran sebesar Rp 2,383.400/bulan, jika nasabah calon haji akan membayar angsuran dalam jangka waktu 1 tahun. Jika nasabah calon haji membayar angsuran dalam jangka waktu 2 tahun maka setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran sebesar Rp. 1.341.700.

Untuk perhitungan *Ujrah* sistem panen sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah Sekampung (BAS) yaitu dalam jangka waktu satu tahun sebesar Rp. 3.600.000,- untuk dana talangan Rp. 25.00.000,- pembayaran *ujrah* berdasarkan besar kecilnya dana talangan yang diinginkan oleh nasabah, dan *ujrah* dibayarkan diawal kesepakatan antara bank dan nasabah. Apabila nasabah menginginkan dana talangan haji Rp.

⁵¹ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Tanggal 20 April 2017

20.000.000,- maka *ujrah* yang harus dibayar nasabah sebesar Rp. 2.880.000,- minimal dana talangan yang diberikan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung kepada nasabah yaitu Rp. 10.000.000,- dengan minimal *ujrah* sebesar Rp. 1.440.000,- per tahun.⁵²

E. Mekanisme Produk Talangan Haji Dengan Akad *Ijarah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Mekanisme produk talangan haji di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai berikut :⁵³

- a. Nasabah mengajukan permohonan *ijarah* pengurusan dan pembiayaan haji kepada bank syariah dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan porsi *seat* haji. Atas pengurusan ini, bank mengenakan *ujrah* kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Selanjutnya Bank Syariah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Setelah permohonan disetujui dan nasabah setuju membayar *ujrah* yang ditentukan, dilakukan penandatanganan Akad Pengurusan dan Pembiayaan Haji termasuk didalamnya pembiayaan *qardh* antara Bank dan nasabah.
- d. Setelah penandatanganan akad, Bank melakukan pengurusan memperoleh porsi *seat* haji melalui SSKOHAT termasuk realisasi dan *qardh* untuk membayar setoran awal bpih sesuai ketentuan yang

⁵² Wawancara dengan Bapak Miftakhul Fajar, selaku *Account Officer*, pada 21 April 2017

⁵³ Wawancara dengan Bapak Miftakhul Fajar, selaku *Account Officer*, pada 21 April 2017

berlaku di Departemen Agama. Selanjutnya bukti pelunasan diserahkan kepada nasabah.

- e. Nasabah membayar *ujrah* secara sekaligus diawal pembiayaan maupun diangsur sesuai jangka waktu pembiayaan dan membayar *qardh* secara angsuran maupun sekaligus pada akhir masa pembiayaan kepada bank.

Setelah mendapat porsi haji, nasabah tinggal menunggu jadwal pemberangkatan dan melunasi dana talangan yang diberikan pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Namun dalam kenyataan dilapangan, banyak hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah yaitu apabila nasabah tidak mampu melunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka PT BPRS Aman Syariah Sekampung akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Menagih ke pihak mitra PT. BPRS Aman Syariah, apabila nasabah mendaftarkan melalui perantara mitra
- 2) Menagih ke nasabah yang bersangkutan
- 3) Apabila benar-benar tidak mampu untuk melunasi, maka dengan terpaksa pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung akan

⁵⁴ Wawancara dengan Miftakhul Fajar, selaku *Account Officer*, pada 21 April 2017

membatalkan pemberangkatannya serta mengembalikan uang nasabah sebesar setoran yang suda dilakukan.

Sedangkan apabila calon haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pemberangkatan haji ke PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat surat persetujuan dari PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, surat tersebut diajukan ke DEPAK. Dalam hal ini pemberangkatan haji tidak dapat diwakilkan.

Berdasarkan hasil lapangan yang peneliti peroleh, dapat diketahui bahwa mekanisme produk talangan haji di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menerapkan akad *ijarah* dengan melakukan pengurusan perolehan seat porsi haji melalui SSKOHAT bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, namun memiliki kekurangan dana. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan pengurusan talangan haji PT. BPRS Aman Syariah Sekampung merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah* yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan talangan haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.

Oleh sebab itu masyarakat merasa semakin dimudahkan dengan adanya produk talangan haji. Terlihat dari semakin meningkatnya permintaan akan produk pembiayaan Talangan Haji pada tiap semesternya itu menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme produk talangan haji PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang menjadi dasar pelaksanaan talangan haji sehingga tidak terlepas dari prinsip syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa akad yang digunakan pada produk talangan haji PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah akad *ijarah* karena akad tersebut merupakan transaksi sewa atas suatu jasa antara bank dengan nasabah penyewa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Bank melakukan pengurusan perolehan seat haji ke Kemenag melalui SISKOHAT. Calon Haji langsung ke BAS : *Ijarah* untuk pengurusan pendaftaran/pelunasan ke Kemenag, serta *Qardh* untuk talangan, yang menjadi satu kesatuan akad. *Ujrah* yang dibayar nasabah selama periode yang ditentukan besar kecilnya biaya *fee ujrah* ditentukan dengan biaya talangan yang diberikan kepada nasabah kepada pihak bank untuk dana talangan haji tersebut.

Mekanisme produk talangan haji di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan porsi *seat* haji untuk keperluan dana setoran awal BPIH.
2. Bank melakukan analisa atas permohonan pembiayaan haji.
3. Bila telah disetujui, dilakukan penandatanganan kesepakatan Akad. (*Ijarah* pengurusan perolehan porsi *seat* haji).

4. Bank melakukan pengurusan perolehan porsi *seat* haji dengan melakukan pendaftaran melalui SISKOHAT.
5. Nasabah melakukan pembayaran atas *ujrah* yang telah disepakati dan pelunasan *qardh* baik secara angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.

Penyelenggaraan produk dana talangan haji dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bersifat tolong menolong. Transaksi dilakukan antara calon jemaah haji sebagai peserta jemaah haji dengan lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai lembaga penyedia jasa untuk pengurusan pendaftaran jemaah haji untuk memperoleh porsi *seat* haji.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin menyampaikan saran yaitu terkait dengan pemasaran produk talangan haji pada PT. BPRS Aman Syariah untuk ditingkatan dengan media sosialisasi yang baik agar tidak terjadi pro dan kontra serta meningkatkan pelayanan nasabah dengan cepat, nyaman dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodelogi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Adiwarman A. Karim, 2004, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media
- Amir Mahmud, 2010, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana
- Ascarya, 2011, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Ward Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Amzah
- Brosur Dana Talangan Haji Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
- DSN-MUI, 2006, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta : Gaung Persada
- Departemen Agama RI, 2000, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang : Asy Syfa'
- Dokumen data, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pada April 2017
- Gita Danupranata, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat
- Hendi Suhendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta PT. Raja Grafindo
- <http://syafaatmuhari.wordpress.com/fatwa-dsn-mui/Di akses pada April 2017>
- Ma'ruf Amin, 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta : Erlangga
- Mervyn K. Lewis dkk. 2007, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktk dan Prospek*, Jakarta : PT Serambi ilmu semesta
- Muhammad, 2002, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonosia
- Muhammad, Fauzan, 2009, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana

- Muhammad Syafei Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press
- Nurul Huda dkk, 2011, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta : Kencana
- Rahmat Hidayat, 2014, *Efisiensi Perbankan Syariah teori dan Praktik*, Bekasi : Gramata Publishing
- Rahmad Syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*, Bandung : Alfabeta
- Zainudin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Zainal Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta : Alfabeta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website www.metroonly.ac.id, email: iaimetro@metroonly.ac.id

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

03 Mei 2017

Kepada Yth:
Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Feria Lisa Safitri
NPM : 14122798
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Mekanisme Produk Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Pt. Bprs Aman Syariah Sekampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan.
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan.
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197208232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarah.in@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : FERIA LISA SAFITRI Fakultas/Jurusan : Syariah & Ekonomi Islam/D3 PBS
NPM : 14122798 Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Mei 2017		- Fee	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, S.Ag,MSI
NIP. 19770309 200312 2 003

FERIA LISA SAFITRI
NPM. 14122798



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara - Kampus 15 A Ilitigunyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47299, Website: www.syarlah.metroiain.ac.id, e-mail: syarah.iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : FERIA LISA SAFITRI
NPM : 14122798

Fakultas/Jurusan : Syariah & Ekonomi Islam/D3 PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Selasa/20-6-2017		<ul style="list-style-type: none">- Bertitik dalam menguraikan foto dan sekunder- Dalam teknik wawancara siapa saja yang akan di-wawancarai, sebaiknya dgn sumber data primer- Bertitik penelitian Foot Note, mengacu pada buku pedoman	
2	Senin/3-7-2017		<ul style="list-style-type: none">- Siapa saja & apa yg ditanyakan pada hasil wawancara sesuai dgn APP.- Hasil penelitian belum men-jawab pertanyaan penelitian, begitu juga untuk kesimpulan hasil penelitian yg kental di Abstrak.- Motto & Daftar Pustaka di-lampirkan	
3	Selasa/4-7-2017		<ul style="list-style-type: none">- ADE Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing I

Suci Havati, S.Ag. MSI
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

FERIA LISA SAFITRI
NPM. 14122798



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara, Kampus 15 A Inghulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41907, Faksimili (0725) 47298, Website: www.syahih.metroiain.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : FERIA LISA SAFITRI
NPM : 14122798

Fakultas/Jurusan : Syariah & Ekonomi Islam/D3 PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.	Juni 2017		Assalamualaikum	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Havati, S.Ag, MSI
NIP. 19770309 200312 2 003

Feria Lisa Safitri
NPM. 14122798



PT. BPR SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH



Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

SURAT KETERANGAN MAGANG

No: 002/IBAS/VII/2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang bertandatangan dibawah ini, Direktur PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur menerangkan bahwa :

No	Nama	NPM	Fakultas	Program Studi
1.	Putri Noviana	14123208	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
2.	Yuli Komariyah	14123608	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
3.	Vidya Nur Zahra	14123538	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
4.	Udi Bahari	14123528	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
5.	Yuli Aryati	14123598	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
6.	Feria Lisa Saftiri	14122796	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan magang di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dari tanggal 25 Januari 2017 s/d 25 April 2017

Untuk keperluan surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Lampung Timur, 03 Juli 2017

PT. BPRS Aman Syariah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-825/ln.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FERIA LISA SAFITRI
NPM : 14122798
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 14122798.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.



Metro, 05 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

[Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001

OUTLINE

MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *IJARAH* DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Teknik Analisa Data
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Ijarah*
 - 1. Pengertian *Ijarah*
 - 2. Dasar Hukum *Ijarah*
 - 3. Fatwa DSN-MUI Tentang *Ijarah*
 - 4. Rukun dan Syarat *Ijarah*
 - 5. Aplikasi *Ijarah* Dalam Lembaga Keuangan
- B. Produk Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah

BAB III PEMBAHASAN

- A. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 3. Struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 4. Definisi Pekerjaan
- B. Produk Talangan Haji PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - 1. Pengertian Talangan Haji Aman Syariah
 - 2. Keunggulan Talangan Haji Aman Syariah
 - 3. Persyaratan Talangan Haji Aman Syariah
- C. Akad yang Digunakan dalam Produk Talangan Haji
- D. Penerapan Akad *Ijarah* dalam Produk Talangan Haji
- E. Mekanisme Produk Talangan Haji Dengan Akad *Ijarah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017
Mahasiswa yang bersangkutan



FERIA LISA SAFITRI
NPM. 14122798

Mengetahui,
Pembimbing



Suci Hayati, S.Ag. MSI
NIP. 19770309 200312 2 003

ALAT PENGUMPUL DATA
MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD
***IJARAH* DI PT. BPRS AMAN SYARIAH**

A. Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah

1. Mengapa akad *ijarah* yang digunakan dalam produk talangan haji?
2. Bagaimana akad *ijarah* yang diterapkan dalam produk talangan haji?

B. Wawancara dengan Account Officer bagian Pembiayaan

1. Bagaimana mekanisme produk talangan haji dengan dengan akad *ijarah*?
2. Bagaimana simulasi angsuran dalam produk pembiayaan ibadah haji?
3. Bagaimana cara menangani hambatan dalam proses pelunasan?

C. PANDUAN DOKUMENTASI

1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
4. Pedoman Sistem Dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

Metro, Juni 2017
Peneliti



FERIA LISA SAFITRI
NPM. 14122798

Mengetahui,
Pembimbing



Suci Havati, S.Ag. MSI
NIP. 19770309200312 2 003

Ayo Menabung



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jaya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-6100000 Fax. 0725-7851423



Persyaratan **DEPOSITO** dan **TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)**

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
 3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
 4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP dan SIUP.

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
- Biaya Tabung	Setoran ke-1	Setoran ke-1
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Minimum Setoran Awal (Pembukaan Rekening)	Rp. 100.000,-	Rp. 10.000,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Biaya Mutasi	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
- Minimum Penarikan Tunai @ Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Biaya Penarikan Rekening	Rp. 25.000,-	Rp. 5.000,-
- Keuntungan	Rp. 6 s.d Rp. 500.000,- (berdasarkan saldo tabung)	Rp. 6 s.d Rp. 500.000,- (berdasarkan saldo tabung)
	Rp. 600.000,- s.d Rp. 1.000.000,- (di atas Rp. 1.000.000,- dengan rekening tabung)	Rp. 600.000,- s.d Rp. 1.000.000,- (di atas Rp. 1.000.000,- dengan rekening tabung)
- Biaya Transaksi Tabung	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Ayo Pembiayaan



Bank Aman Syariah

Aman. Selalu di Hati

Proses : Ramah . Cepat & Menguntungkan

Jenis Pembiayaan

- ⇨ Murabahah (Jual Beli Barang)
- ⇨ Mudharabah (Bagi Hasil)
- ⇨ Musyarakah (Bagi Hasil)
- ⇨ Ijarah Muntahiyyah Bittamlik (Leasing)
- ⇨ Hiwalah (Talangan)

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423




Persyaratan PEMBIAYAAN


1. Jaminan berupa : BPKB, sertifikat (tanah, kebun, rumah)
2. KTP Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah
5. Rekening Listrik

Skema Pembiayaan

MURABAHAH (JUAL BELI)



MUDHARABAH (BAGI HASIL)



MUSYARAKAH (BAGI HASIL)



IJARAH (SEWA BELI)



HIWALAH (TALANGAN)



et falkah
ening Listrik

an



Manfaat produk

- ✓ Membantu calon jamaah haji untuk memenuhi kebutuhan biaya setor awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) yang ditentukan oleh Kementerian agama.
- ✓ Untuk mendapatkan seat / kursi porsi haji.
- ✓ Membantu calon jamaah haji dan/atau keluarganya untuk merealisasikan niat melaksanakan ibadah haji.
- ✓ Dapat menerima lebih dari 1 fasilitas pembiayaan, yang dapat dibekukan kepada suami/istri, keluarga, kerabat, dll.
- ✓ Biaya administrasi ringan serta proses cepat dan mudah.

Produk Pembiayaan Porsi Haji (PPIH)

Angsuran Pembiayaan Ibadah Haji

PLAFOND	Jangka Waktu					
	1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun	6 tahun
10.000.000	702.400	536.700	387.800	328.400	285.700	258.900
15.000.000	1.439.000	895.000	586.700	492.500	430.200	388.400
20.000.000	1.936.700	1.073.400	705.800	606.700	573.400	517.800
25.000.000	2.393.400	1.341.700	894.500	820.900	716.700	647.300

Sistem Paman

PLAFOND	Jangka Waktu	
	6 bulan	12 bulan
10.000.000	720.000	1.440.000
15.000.000	1.080.000	2.160.000
20.000.000	1.440.000	2.880.000
25.000.000	1.800.000	3.600.000

Biaya yang harus disetor dimuka :

- ◆ Setoran awal 1 kali angsuran diblokir ke rekening tabungan Debitur
- ◆ Setoran biaya administrasi Rp. 150.000,-
- ◆ Biaya materai Rp. 66.000,- / sesuai pemakaian
- ◆ Dana pembukaan rekening di Bank Syariah rekening Rp. 1*1.000,-
- ◆ Kekurangan setoran dana BPH khusus pembiayaan di bawah Rp. 25.000.000,-
- ◆ Ujroh untuk yang Sistem Panen

Dokumen Persyaratan untuk pendaftaran di Bank Aman Syariah :

Keterangan	Karyawan	Wiraswasta	Profesi
FC. KTP Suami dan Istri	●	●	●
FC. Kartu Keluarga dan Surat Nikah	●	●	●
FC. Surat Izin Praktik atau SK Pengangkatan	●	●	●
FC. SK Statistik Pegawai dan NCR Gap	●	●	●
SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kelurahan	●	●	●

Dokumen Persyaratan untuk pendaftaran di Kemenag :

1. FC. KTP Calon Haji
2. FC. Kartu Keluarga Calon Haji
3. FC. Surat Nikah / Akte Kelahiran / Ijazah Calon Haji

Catatan :

1. Bisa terjadi penunggakan angsuran 2x dan tidak konfirmasi berarti Calon Haji dianggap mengundurkan diri.
2. Bisa Calon Haji berkeinginan melakukan pelunasan pembiayaan haji sewaktu-waktu maka pelunasan dihitung Total Sisa Pokok dan ditambah Pinalti 5% dikali sisa Pokok Kewajiban.

Hubungi :

* Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk sistem awal BPH

AS B

smillaahira

rabah Baru.

rabah Lama

IC

1. Nama Pem

2. Tempat/Tgl.

3. Pekerjaan

4. Alamat Rum

5. Alamat Kam

6. No. Telp/HP

7. Pendidikan

8. No. KTP/Sik

9. Nama suami

Orang tua *

2. Tempat/Tgl.

3. Pekerjaan

4. No. Telp.

5. Alamat Rum

6. No. KTP/Sik

jumlah tanggu

kepemilikan ru

osarnya Pem

egunaan Pem

langkah W. itu i

FASIL

salah satu

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN



**PT. BPR SYARIAH
BANK AMAN SYARIAH**
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG



Bismillahirrahmaanirrahim

Isi Sabah Baru	
Isi Sabah Lama (ke.....)	

Diisi oleh petugas	Paraf
Tgl. Diterima :	
Penerima :	
No. Reg. :	
Jadwal Sunter :	
Datang sendiri/direkomendasikan* ()	

IDENTITAS PEMOHON		JENIS USAHA	
1. Nama Pemohon	A. Wira Usaha	
2. Tempat/Tgl. Lahir	1. Nama Perusahaan
3. Pekerjaan	2. Bidang Usaha
4. Alamat Rumah	3. Berdiri sejak
5. Alamat Kantor	4. Legalitas *	PT/ Yayasan/ Koperasi / CV /
6. No. Telp/HP	5. Izin yang dimiliki
7. Pendidikan Terakhir	6. Jmlh Tenaga Kerja
8. No. KTP/SIM/Paspor	7. Alamat Usaha
9. Name suami/istri	8. No. Telp.
10. Orang tua *	9. Tempat Usaha	Milik sendiri / sewa /
11. Tempat/Tgl. Lahir	B. Karyawan	PNS / Swasta / BUMN /
12. Pekerjaan	1. Nama Instansi
13. No. Telp.	2. No. Telp.
14. Alamat Rumah	3. Nama Pimpinan
15. No. KTP/SIM/Paspor	4. Jabatan/golongan
16. Umiah tanggung keluarga Orang		
17. Kepemilikan rumah tinggal *	Sendiri orang tua / sewa /		

18. Sasarnya Pembiayaan :

19. Kegunaan Pembiayaan :

20. jangka Waktu Pelunasan :

FASILITAS PEMBIAYAAN KREDIT MASIH BERJALAN / LEMBAGA PEMBERI KREDIT	
Jenis	Sumber
.....

JAMINAN YANG AKAN DISERAHKAN	
Jenis	Nilai Taksiran Dasar
.....

Suami / isteri / orang tua	Pemohon,
.....
salah satu	

RIWAYAT HIDUP



Peneliti yang bernama FERIA LISA SAFITRI dilahirkan di Hargomulyo, Sekampung Lampung Timur pada tanggal 20 Februari 1996, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Kelik Gembong Saputra dan Ibu May Saroh.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di TK LKMD Hargomulyo selesai pada Tahun 2002, kemudian melanjutkan di SD N2 Hargomulyo selesai pada tahun 2008. Sedangkan Pendidikan Menengah Pertama di tempuh di SMP N2 Sekampung selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di MA Maarif NU 5 Sekampung selesai pada tahun 2014. Dan di mulai pada semester I tahun ajaran 2014/2015 peneliti tercatat sebagai mahasiswa Jurusan D-III Perbankan Syariah di IAIN Metro.

Pada akhir perjalanan pendidikan peneliti di Jurusan D-III Perbankan Syariah di IAIN Metro, peneliti mempersembahkan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *Ijarah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung”.